BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN MESIDAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dalam Wilayah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembara Negara Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang...../.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembara Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN MESIDAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

4. Kecamatan../.....

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan batas Kampung adalah serangkaian proses penetapan batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
8. Album Peta Kampung adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas Kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
9. Peta batas kampung adalah gambaran batas permukaan kampung yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu berupa penentuan titik-titik koordinat batas kampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dalam Wilayah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dan dituangkan dalam peta batas kampung.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dengan menggunakan titik koordinat pada wilayah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV
BATAS-BATAS KAMPUNG

Pasal 4
Kampung Cemparam Lama

Kampung Cemparam Lama secara geografis berada pada 04°44'48,950" - 04°46'50,539" Lintang Utara dan 96°57'01,842" - 96°59'00,730" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah.../.....

Sebelah Utara : Kecamatan Permata
Sebelah Selatan : Kecamatan Bener Kelipah
Sebelah Barat : Kecamatan Bener Kelipah
Sebelah Timur : Kampung Cemparam Pakat Jeroh

Pasal 5
Kampung Cemparam Pakat Jeroh

Kampung Cemparam Pakat Jeroh secara geografis berada pada 04°44'55,821" - 04°47'11,624" Lintang Utara dan 96°58'21,534" - 96°59'18,068" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Permata
Sebelah Selatan : Kecamatan Bandar
Sebelah Barat : Kampung Cemparam Lama
Sebelah Timur : Kampung Cemparam Jaya

Pasal 6
Kampung Cemparam Jaya

Kampung Cemparam Jaya secara geografis berada pada 04°44'57,830"-04°47'28,464" Lintang Utara dan 96°58'59,418" -97°00'26,144" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Permata
Sebelah Selatan : Kampung Sosial
Sebelah Barat : Kampung Cemparam Pakat Jeroh
Sebelah Timur : Kampung Jamur Atu dan Pantan Kuli

Pasal 7
Kampung Pantan Kuli

Kampung Pantan Kuli secara geografis berada pada 04°45'58,140" - 04°47'42,787" Lintang Utara dan 96°59'30,448" - 97°00'39,926" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Permata
Sebelah Selatan : Kampung Jamur Atu
Sebelah Barat : Kampung Cemparam Jaya
Sebelah Timur : Kampung Jamur Atu

Pasal 8
Kampung Jamur Atu

Kampung Jamur Atu secara geografis berada pada 04°45'19,097" - 04°47'40,640" Lintang Utara dan 96°59'55,711" - 97°00'49,608" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Permata
Sebelah Selatan : Kampung Sosial
Sebelah Barat : Kampung Cemparam Jaya dan Pantan Kuli
Sebelah Timur : Kampung Gunung Sayang dan Simpang Renggali

Pasal 9.....

Pasal 9
Kampung Sosial

Kampung Sosial secara geografis berada pada 04°38'28,820" - 04°45'36,914" Lintang Utara dan 96°58'58,927"- 97°01'27,070" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Gunung Sayang, Jamur Atu, Cemparam Jaya dan Cemparam Pakat Jeroh
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Barat : Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bukit
Sebelah Timur : Kecamatan Syiah Utama

Pasal 10
Kampung Simpang Renggali

Kampung Simpang Renggali secara geografis berada pada 04°45'52,897"-04°47'57,418" Lintang Utara dan 97°00'42,590" - 97°01'52,177" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Permata
Sebelah Selatan : Kampung Gunung Sayang
Sebelah Barat : Kampung Jamur Atu
Sebelah Timur : Kampung Amor

Pasal 11
Kampung Amor

Kampung Amor secara geografis berada pada 04°45'32,609" - 04°49'58,747" Lintang Utara dan 97°01'06,312" - 97°02'38,088" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Peteri Pintu
Sebelah Selatan : Kampung Buntul Gayo dan Gunung Sayang
Sebelah Barat : Kampung Simpang Renggali dan Kecamatan Permata
Sebelah Timur : Kampung Wih Resap

Pasal 12
Kampung Gunung Sayang

Kampung Gunung Sayang secara geografis berada pada 04°44'06,398 -04°46'07,791" Lintang Utara dan 97°00'43,616" -97°01'53,550" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Simpang Renggali dan Amor
Sebelah Selatan : Kampung Wer Tingkem
Sebelah Barat : Kampung Sosial dan Jamur Atu
Sebelah Timur : Kampung Buntul Gayo

Pasal 13
Kampung Wih Resap

Kampung Wih Resap secara geografis berada pada 04°46'15,266"-04°49'56,937" Lintang Utara dan 97°01'38,148" -97°03'57,201" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah.../.....

Sebelah Utara : Hakim Peteri Pintu
Sebelah Selatan : Kampung Wer Tingkem dan Buntul Gayo
Sebelah Barat : Kampung Amor
Sebelah Timur : Kampung Hakim Peteri Pintu

Pasal 14
Kampung Simpur

Kampung Simpur secara geografis berada pada 04°45'27,804" - 04°54'43,812" Lintang Utara dan 97°02'33,576" - 97°08'19,339" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Utara
Sebelah Selatan : Kampung Perumpakan Benjadi
Sebelah Barat : Kampung Hakim Peteri Pintu
Sebelah Timur : Kecamatan Syiah Utama

Pasal 15
Kampung Wer Tingkem

Kampung Wer Tingkem secara geografis berada pada 04°42'26,547" - 04°46'31,381" Lintang Utara dan 97°00'55,913" - 97°04'20,826" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kampung Wih Resap dan Hakim Peteri Pintu
Sebelah Selatan : Kecamatan Syiah Utama
Sebelah Barat : Kampung Sosial, Buntul Gayo dan Sosial
Sebelah Timur : Kampung Perumpakan Benjadi

Pasal 16
Kampung Hakim Peteri Pintu

Kampung Hakim Peteri Pintu secara geografis berada pada 04°46'21,444" - 04°53'01,069" Lintang Utara dan 97°01'12,800" - 97°05'05,142" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Permata
Sebelah Selatan : Kampung Wer Tingkem dan Perumpakan Benjadi
Sebelah Barat : Kampung Wih Resap, Amor dan Kecamatan Permata
Sebelah Timur : Kampung Simpur

Pasal 17
Kampung Perumpakan Benjadi

Kampung Perumpakan Benjadi secara geografis berada pada 04°43'11,997" - 04°46'31,381" Lintang Utara dan 97°03'08,843" - 97°07'54,791" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kampung Simpur dan Hakim Peteri Pintu
Sebelah Selatan : Kecamatan Syiah Utama
Sebelah Barat : Kampung Wer Tingkem
Sebelah Timur : Kecamatan Syiah Utama

Pasal 18.....

Pasal 18

Kampung Buntul Gayo

Kampung Buntul Gayo secara geografis berada pada 04°44'14,615" - 04°46'25,471" Lintang Utara dan 97°01'40,943" - 97°03'14,098" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Wih Resap dan Amor
Sebelah Selatan : Kampung Wer Tingkem
Sebelah Barat : Kampung Gunung Sayang
Sebelah Timur : Kampung Wer Tingkem

Pasal 19

Peta batas Kampung dalam wilayah Kecamatan Mesidah sebagaimana dimaksud pada Bab IV Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kampung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal : 10 Januari 2022 M
07 Jumadil Akhir 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

[illegible]

Diundangkan di Redelong,
Pada tanggal : 10 Januari 2022 M
07 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

[illegible] YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 03